

REHABILITASI SOSIAL ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM
(Studi Kasus di Panti Sosial Marsudi Putra Antasena Magelang)



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Oleh :

**Ridho Handariyatul Maulidia
NIM 14250012**

Pembimbing:

**Dr. H. Zainudin, M. Ag.
NIP 19660827 199903 1 001**

**PRODI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: B-1558 /Un.02/DD/PP.05.3/08/2018

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

REHABILITASI SOSIAL ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI KASUS DI PANTI SOSIAL MARSUDI PUTRA ANTASENA MAGELANG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ridho Handariyatul M
NIM/Jurusan : 14250012/IKS
Telah dimunaqasyahkan pada : Jumat, 10 Agustus 2018
Nilai Munaqasyah : 84.6 (B+)

dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang/Pengaji I,

Dr. H. Zainudin, M.Ag.
NIP 19660827 199903 1 001

Pengaji II,

Noorkamilah, S.Ag, M.Si.
NIP 19740408 200604 2 002

Pengaji III

Siti Solechah, S.Sos.I, M.Si.
NIP 19830519 200912 2 002

Yogyakarta, 10 Agustus 2018





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ridho Handariyatul Maulidia

NIM : 14250012

Judul Skripsi : Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus di Panti Sosial Marsudi Putra Antasena Magelang).

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Sosial. Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Yogyakarta, 27 Agustus 2018

Mengetahui:
Ketua Program Studi



Andayani, SIP, MS.
NIP. 197210161999032008

Pembimbing Skripsi



Dr. H. Zainudin, M.Ag.
NIP 19660827 199903 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridho Handariyatul Maulidia

NIM : 14250012

Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus di Panti Sosial Marsudi Putra Antasena Magelang) adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang diambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Agustus 2018

Yang menyatakan,



Ridho Handariyatul Maulidia
NIM. 14250012

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridho Handariyatul Maulidia
NIM : 14250012
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan bahwa sesungguhnya saya tidak menuntut kepada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (atas pemakaian jilbab dalam ijazah strata satu saya). Seandainya suatu hari terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh penuh kesadaran dan Ridho Allah SWT.

Yogyakarta, 27 Agustus 2018

Yang menyatakan,



Ridho Handariyatul Maulidia
NIM. 14250012

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan
kepada kedua orangtua tercinta
Bapak Marsono dan Ibu Nurhayati
Serta Kakak-kakakku
Sebagai bentuk cinta kasih penulis
atas segala doa, perjuangan dan pengorbanan yang telah diberikan

MOTTO

Jangan Pernah Berfikir Kamu Itu Siapa, Karena Kamu Itu Seperti Apa yang Kamu
Pikiran.

*“You Don,t Think What You Are, You Are What You Think*¹*

* Jalaludin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 104.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Reintegrasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus di Panti Sosial Marsudi Putra Antasena Magelang). Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Atas bantuan dan kerjasamanya, penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Hj. Nurjannah, M.Si., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Andayani, SIP, MS, selaku ketua prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. H. Zainudin, M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Dr. H. Zainudin, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Seluruh dosen dan karyawan prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bantuan dan pelayanan administrasi.
7. Drs. Ruh Sanyoto, M.P., selaku Kepala Panti di Panti Sosial Marsudi Putra Antasena Magelang.

8. Kristin Anita Sufiani S.Sos, Yuli Hartini, Agus Tejo Rahayu, dan Drs. Akhmad Barizun, M. Si selaku pekerja sosial PSMP Antasena yang telah memberikan banyak bantuan, informasi dan pengetahuan untuk melengkapi skripsi ini.
9. Seluruh staf PSMP Antasena yang telah membantu terlaksananya penelitian.
10. Penerima manfaat X, S, P, Z yang telah bersedia menjadi subjek penelitian.
11. Keluarga besar penulis, yang selalu mendoakan agar dimudahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman IKS angkatan 2014 Aroisy Ramadhan, mila, fita, erlita, izza dll yang sudah saling memotivasi dan memberikan masukan-masukan. Terimakasih dari awal pertemuan di bangku kuliah sampai berakhirnya kebersamaan kita. Terimakasih sudah menjadi teman yang terbaik.
13. Srikandiku, iis, ning, riska, intan, dewi, arifah, vicky yang selalu saling menyemangati dan mendukung. Terimakasih untuk selalu ada dan menghabiskan waktu dalam suka maupun duka selama tujuh tahun di Jogja.
14. Teman-teman kontrakan cantik, Devi, Isfi, dan Adel, Juta dan Retno yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
15. Teman-teman KKN angkatan 93 dusun Soka, Gunung Kidul: Aziz, syifa, Aan, Roma, Tajul, Diana, Ayun, dan Umam yang telah menjadi teman dan keluarga baru.
16. Teman-teman PPS yang telah memberikan semangat kepada penulis.
17. Teman-teman Satusaka yang telah menjadi keluarga di Yogyakarta.

18. Semua pihak yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satupersatu.

Semoga semua kebaikan, jasa dan bantuan yang diberikan menjadi sesuatu yang sangat berarti dan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT. Amiin.

Yogyakarta, 27 Agustus 2018

Penulis

Ridho Handariyatul Maulidia
NIM 14250012

ABSTRAK

Ridho Handariyatul Maulidia (14250012), Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus di Panti Sosial Marsudi Putra Antasena Magelang). Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Penelitian ini dilatarbelakangi semakin banyaknya kasus tindak kriminal yang dilakukan anak remaja. Sebagai panti rehabilitasi sosial PSMP Antasena mempunyai tugas pokok untuk memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat prefentif, kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, dan resosialisasi serta bimbingan lanjut bagi anak yang berperilaku menyimpang agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta pengkajian dan penyiapan standar pelayanan dan rujukan. Peneliti mengkaji bagaimana bentuk-bentuk rehabilitasi sosial dan peran orang tua sebagai *support system*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan subjek pekerja sosial, orang tua, penerima manfaat dan staf rehabilitasi sosial. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial di PSMP Antasena Magelang. Pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses, metode dan hasil yang dilakukan oleh pekerja sosial.

Hasil penelitian menggambarkan bagaimana bentuk-bentuk rehabilitasi sosial dan peran keluarga sebagai *support system*. Bentuk-bentuk rehabilitasi sosial seperti motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional, bimbingan mental agama, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut dan rujukan. Serta peran orang tua sebagai *support system* untuk mendorongan dan memotivasi penerima manfaat supaya rehabilitasi yang dijalankan dapat terlaksana dengan baik..

Kata kunci: Rehabilitasi sosial, Bentuk-bentuk rehabilitasi sosial, *support system*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN MEMAKAI HIJAB	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian	25
BAB II GAMBARAN UMUM PSMP ANTASENA MAGELANG ...	41
A. Gambaran Umum PSMP Antasena.....	35
1. Sejarah PSMP Antasena.....	35
2. Letak Geografis PSMP Antasena.....	37
3. Visi dan Misi PSMP Antasena.....	39

4. Struktur Organisasi PSMP Antasena	40
5. Sumber Daya PSMP Antasena.....	43
6. Sarana dan Prasarana.....	45
7. Program PSMP Antasena.....	49
8. Jenis Kegiatan	52
9. Data Penerima Manfaat dan Keluarga	61
10. Sasaran Kegiatan dan Wilayah Kerja.....	66
BAB III BENTUK-BENTUK REHABILITASI SOSIAL ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM.....	68
A. Bentuk-bentuk Rehabilitasi Sosial.....	69
B. Keluarga Sebagai <i>Support System</i>	85
BAB IV PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran-Saran.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jabatan Pegawai PSMP Antasena Magelang	43
Tabel 2 Jenjang Pendidikan Pegawai PSMP Antasena Magelang	44
Table 3 Jumlah Penerima Manfaat di PSMP Antasena Magelang	
Tahun 2018 Berdasarkan Kelompok Usia	61
Table 4 Agama Penerima Manfaat di PSMP Antasena Magelang	
Tahun 2018	62
Tabel 5 Tingkat Pendidikan Penerima Manfaat di PSMP Antasena	
Magelang Tahun 2018	62
Table 6 Pekerjaan Orang Tua/Wali Penerima Manfaat di PSMP	
Antasena Magelang Tahun 2018	63
Table 7 Alamat Asal Orang Tua/Wali Penerima Manfaat di PSMP	
Antasena Magelang Tahun 2018	64
Tabel 8 Jenis Permasalahan Penerima Manfaat di PSMP Antasena	
Magelang Tahun 2018	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Lokasi PSMP Antasena Magelang	38
Gambar 2 Bagan Struktur Organisasi PSMP Antasena	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai suksesor suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan pelindungan atas hak-hak yang dimiliki.¹

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 64 ayat 1, anak berhak mendapatkan hak-haknya walaupun sedang bermasalah dengan hukum, hak-hak tersebut yakni:²

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi, sesuai dengan martabat hak-hak anak
2. Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini.
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus

¹ Husni, “*Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum*”, Jurnal Hukum Tata Negara NANGGORE, , Vol. 4: 2 (Agustus, 2015), hlm. 37.

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 64 ayat (1).

4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
5. Pemantauan dan pencatatan secara terus menerus terhadap perkembangan anak
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua dan keluarga
7. Perlindungan dari pemberitaan identitas media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Di Indonesia kasus anak berhadapan dengan hukum menjadi perhatian penting pemerintah, banyak anak melakukan tindak kriminalitas menjadi tugas bagi keluarga, masyarakat dan pemerintah untuk memberikan perlindungan, pendidikan dan pembinaan terhadap pergaulan anak agar anak terhindar dari tindak kriminalitas.

Kenakalan remaja biasa disebut dengan istilah *juvenile delinquency* yaitu perilaku jahat atau kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit atau patologi secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku menyimpang.³ Kenakalan remaja ini bisa mengarah kepada tindak kriminal dan menyebabkan anak harus berhadapan dengan hukum.

³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 41.

Mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa definisi anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sementara itu, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak melakukan tindak pidana sesungguhnya karena kondisi objektif yang melingkupi diri anak dan lingkungannya. Data dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial RI menunjukkan bahwa, faktor kemiskinan menempati urutan tertinggi yaitu 29,35% disusul oleh faktor lingkungan sebanyak 18,07% salah satu didik sebesar 8,9% dan minimnya pendidikan agama hanya 7,28% yang memicu tindak pidana pada anak.⁴

Akhir-akhir ini persoalan anak di Indonesia cukup beragam. Hal yang paling menakutkan adalah Anak Berhadapan Hukum (ABH). Sepanjang tahun 2011 hingga 2017 terdapat 9.266 kasus. Dari tahun ke tahun, jumlah paling banyak yaitu pada tahun 2014. Di mana jumlah kasus ABH mencapai jumlah

⁴ Badrun Susantyo, dkk., *“Implementasi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Dalam Perspektif Kementerian Sosial”*, Jurnal Sosio Konsepsia, vol. 5: 3 (Mei-Agustus, 2016), hlm 170.

2.208. paling tinggi kedua pada tahun 2013 yaitu sebanyak 1.428 kasus tertinggi ketiga pada 1.413 kasus pada tahun 2012.⁵

Pada tahun ini anak sebagai pelaku kekerasan seksual sebanyak 116 kasus. Sedangkan anak sebagai korban, ada sebanyak 134 dan itu pun mereka merupakan anak korban kekerasan seksual. KPAI mencatat tren kasus lainnya seperti anak sebagai korban prostitusi yaitu sebanyak 112 kasus dan merupakan kasus tertinggi dibanding kasus lainnya seperti kasus anak sebagai korban eksplorasi sebanyak 87 kasus. Anak sebagai korban perdagangan sebanyak 72 kasus dan anak sebagai korban eksplorasi seks komersial sebanyak 69 kasus. Di tahun ini anak sebagai korban prostitusi masih cukup tinggi, yaitu sebanyak 83 kasus. Selanjutnya anak sebagai korban eksplorasi pekerja sebanyak 76 kasus. Sedangkan anak sebagai seks komersial sebanyak 66 kasus dan anak sebagai korban trafficking sebanyak 31 kasus.⁶

Balai pemasyarakatan (Bapas) Surakarta pada awal tahun 1-15 Januari 2018) telah menangani 15 kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) di wilayah Soloraya. Kasus pencurian mendominasi dengan jumlah enam kasus. Sepanjang 2017 telah menangani 200 kasus ABH di Soloraya. Jumlah tersebut

⁵ *Ibid*, hlm. 170.

⁶ Davit Setyawan, KPAI: “Anak Berhadapan Hukum Rentan Alami Kekerasan Fisik” tahun 2017 diakses dari <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-anak-berhadapan-hukum-rentan-alami-kekerasan-fisik/> pada tanggal 17 Januari pukul 10.43 WIB.

turun dibandingkan 2016 yang sebanyak 222 kasus. Selama dua tahun kasus pencurian, penganiayaan, dan persetubuhan selalu mendominasi.⁷

Berdasarkan data tersebut kondisi anak saat ini sangat memprihatinkan, anak harus mendapatkan perhatian, dukungan dan perlindungan. Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum dengan tidak memberikan hukuman pidana penjara, karena anak masih labil belum bisa menentukan baik buruk perbuatan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Mendidik anak dengan akhlak yang terpuji adalah kewajiban setiap orang tua. Rasulullah SAW menyebut hal itu merupakan pemberian orang tua kepada anaknya yang sangat mahal harganya. Seperti sabda Rasullullah SAW: “Tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih mahal nilainya dari pada mendidik akhlak karimah”. (H.R. Bukhari).⁸

Keluarga merupakan lingkungan kehidupan yang dikenal anak untuk pertama kalinya, dan untuk seterusnya anak banyak belajar di dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu peran, sikap dan perilaku orang tua dalam proses pengasuhan anak sangat besar pengaruhnya dalam pembentukan dan

⁷ Muhammad Ismail, Solopos.com: “Awal 2018 Bapas Surakarta Tangani 15 Kasus ABH, Paling Banyak Pencurian” diakses dari <https://www.google.co.id/amp/m.solopos.com/soloraya/read/20180115/489/885121/awal-2018-bapas-surakarta-tangani-15-kasus-abh-paling-banyak-pencurian/amp> pada tanggal 28 Juli pukul 11.18 WIB

⁸ Muh. Barid Nizarudin Wajdi, “*Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Agama*”, Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi, vol. 3: 1 (Maret, 2017), hlm.196-197.

perkembangan kepribadian anak. Perkembangan kepribadian anak dapat dilihat antara lain dari kemandirian dan perilaku sosial anak di dalam kehidupan sehari-hari.

Di pihak lain, faktor lingkungan seperti kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang berkembang pesat dewasa ini sangat mempengaruhi nilai dan norma yang berlaku dalam individu, keluarga, dan masyarakat. Hal ini dapat berakibat terjadinya berbagai permasalahan sosial pada anak diantaranya; penyimpangan perilaku baik pada anak maupun pada orang dewasa, seperti tindak kekerasan, pencurian, pelecehan seksual, tawuran, dan lain-lain yang menyebabkan anak berhadapan dengan hukum. Perilaku menyimpang yang biasa dikenal dengan nama penyimpangan sosial karena mengganggu ketertiban orang lain atau masyarakat, merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan (kemanusiaan), baik dalam sudut pandang moral (agama) secara individual maupun masyarakat. akibatnya, anak-anak yang berperilaku menyimpang tersebut sering disebut sebagai anak nakal, atau anak yang berhadapan dengan hukum.⁹

Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena merupakan instansi di bawah koordinasi Kementerian Sosial. PSMP Antasena mempunyai tugas pokok yaitu memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat prefentif,

⁹ Mulia Astuti, “*Anak Berhadapan dengan Hukum Ditinjau dari Pola Asuhnya dalam Keluarga*”, Jurnal Informasi, vol. 16: 1 (2011), hlm. 2-3.

kuratif, rehabilitatif, promosi dalam bentuk bimbingan fisik, mental, sosial dan pelatihan keterampilan, resosialitasi serta bimbingan lanjut bagi anak yang berperilaku menyimpang agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta pengkajian dan penyiapan standar pelayanan dan rujukan.¹⁰

Salah satu program yang ada di PSMP Antasena adalah rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses dan atau rangkaian kegiatan terencana untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan atau sosial dengan kriteria dan sasaran jelas dan terfokus, dilaksanakan dengan pendekatan analitik, berdasarkan suatu proses. Mencangkup fungsi pencegahan, pengembangan kemampuan, penyembuhan masal, pemulihan peran sosial, perlindungan dan keterpaduan dengan sistem layanan lainnya.¹¹

Rehabilitasi sosial bertujuan agar anak dapat melaksanakan peran, memenuhi hak-hak anak, memecahkan masalah, aktualisasi diri dan pengembangan potensi diri dan tersedianyalingkungan sosial yang mendukung

¹⁰ PSMP Antasena Magelang “Profil Panti”, <https://antasena.kemsos.go.id/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=10> , diakses tanggal 04 Februari 2018 pukul 23.37.

¹¹ Alit Kurniasari dkk, Penelitian Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) (Evaluasi Program Penanganan Anak Nakal), (Jakarta:P3KS Press, 2009), hlm. 13.

keberhasilan rehabilitasi sosial.¹² Hal ini menjadi ketertarikan bagi penulis untuk meneliti bagaimana tahapan rehabilitasi sosial yang ada di PSMP Antasena Magelang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk rehabilitasi sosial sosial anak berhadapan dengan hukum di Panti Sosial Marsusi Putra Antasena Magelang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum di Panti Sosial Marsusi Putra Antasena Magelang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- a. Sebagai penambahan wawasan dan pengetahuan bagi jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial berkaitan dengan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum di PSMP Antasena.

¹² Citra Ayu Permatasari, “*Makna Rehabilitasi pada Anak “Delinkuen” (Studi Tentang Pemaknaan Rehabilitasi Bagi Anak “Delinkuen” di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Kota Surabaya)*”, Jurnal Sosiologi FISIP Universitas Airlangga, (2017), hlm. 5.

- b. Dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan sumber informasi bagi peneliti dengan tema sejenis.
2. Manfaat Praktis
- a. Untuk bahan informasi bagi lembaga atau instansi pemerintah dan penanggung jawab program rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum.
 - b. Hasil penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan evaluasi, dan dapat juga bertukar pikiran mengenai konsep rehabilitasi sosial.

E. Tinjauan Pustaka

Peneliti mencari beberapa literatur yang berkaitan dengan judul *Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus di Panti Sosial Marsudi Putra Antasena Magelang)* diantaranya adalah:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Yoga Purwanto, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2017. Penelitian ini berjudul “*Peran Keluarga Sebagai Support System Dalam Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum Di Panti Sosial Marsudi Putra Antasena Magelang*”.¹³ Metode

¹³ Yoga Purwanto, “*Peran Keluarga Sebagai Support System Dalam Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum di Panti Sosial Marsudi Putra Antasena Magelang*”, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2017).

penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah keluarga memiliki peranan penting sebagai pendukung dalam rehabilitasi. Keluarga juga turut ikut andil dalam beberapa tahapan proses rehabilitasi, seperti dalam proses assesment, renacana intervensi, intervensi dan juga monitoring. Selama proses rehabilitasi berlangsung keluarga sangat dibutuhkan untuk memberikan perannya dalam membantu proses rehabilitasi. Peran keluarga dalam rehabilitasi sosial sangat besar bagi perkembangan dan perubahan perilaku penerima manfaat. Adapun yang membedakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan Yoga Purwanto membahas peran keluarga sebagai support sistem dalam merehabilitasi anak berhadapan dengan hukum di Panti Sosial Marsudi Putra Antasena Magelang. Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian Yoga Purwanto adalah berfokus pada rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum di PSMP Antasena Magelelang.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Safrudin, Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2010. Penelitian ini berjudul “*Peranan Panti Sosial Rehabilitasi Kenakalan Remaja (Studi di Panti Sosial Marsudi Putra Antasena Magelang)*”.¹⁴ Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Proses

¹⁴ Safrudin, “*Peranan Panti Sosial Dalam Reahabilitasi Kenakalan Remaja (Studi di Panti Sosial Marsudi Putra Antasena Magelang)*”, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga, 2010).

rehabilitasi yang dilakukan ternyata dapat mampu mengembalikan anak-anak yang menyimpang, dilakukan dengan banyak metode. Salah satunya metode kombinasi seperti yang diterapkan di PSMP Antasena atau yang biasa disebut sebagai metode multi disipliner. PSMP Antasena juga memberikan pelayanan kesejahteraan social kepada para anak didiknya dipanti. Hasil dari penelitian ini adalah bimbingan dan pelayanan sosial merupakan bentuk-bentuk rehabilitasi dari PSMP Antasena. Sebagian besar remaja nakal yang ada di Antasena berasal dari keluarga yang sudah tidak utuh strukturnya. Kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak panti sebagian dimasukan ke dalam kategori kriminalitas atau kejahatan. PSMP Antasena menentukan program rehabilitasi dengan menggunakan sistem atas bawah (*button up and top down system*). Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian Safrudin adalah objek yang penulis lakukan mengenai tahapan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum di PSMP Antasena Magelelang.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Meria Ulfa Sucihati, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2013. Penelitian ini berjudul “*Peran Pekerja Sosial dalam Intervensi terhadap Anak Berperilaku Menyimpang di Panti Sosial Marsudi Putrra(PSMP) Antasena Magelang*”. Penelitian ini membahas tentang peran dan program yang dijalankan oleh pekerja sosial yang ada di panti. Hasil dari penelitian ini berupa pernyataan yang dilakukan oleh pekerja sosial dan bukan

pekerja sosial. Peran pekerja sosial sebagai motivator, dengan mem memberikan dukungan kepada penerima manfaat, keluarga, dan lingkungan. Peran konselor dengan memberikan masukan dan nasehat. Peran pembimbing sebagai pemberi bimbingan keterampilan maupun mengawasi rehabilitasi . peran mediator, pekerja sosial melakukan kontrak perilaku, negosiasi dan *case conference*.¹⁵ Pebedaan penelitian dari Meria dengan penelitian penulis adalah objek yang diteliti. Pada penelitian Meria objek penelitiannya adalah peran pekerja sosial dalam intervensi terhadap anak menyimpang sedangkan penelitian penulis adalah rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum di PSMP Antasena.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Huda Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2010. Penelitian ini berjudul “*Konseling Dalam Proses Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan di Panti Sosial Pamardi Putra Dinas Sosial Provinsi D.I. Yogyakarta*”. Penelitian ini membahas tentang konseling dalam proses rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA. Konseling dalam proses rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA merupakan bagian integral dalam program pemulihan bagi residen di PSPP Dinas Sosial Provinsi D.I. Yogyakarta. Proses konseling juga disediakan sesuai dengan

¹⁵ Meria Ulfa Suchiati, “*Peran Pekerja Sosial Dalam Intervensi Terhadap Anak di PSMP*” (Yogyakarta: Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

kebutuhan residen selama mengikuti rehabilitasi sehingga mempermudah residen dalam menyampaikan masalah yang dialaminya kepada konselor setiap saat. Sedangkan pada pendekatan konseling yang digunakan adalah konseling RET dan konseling realitas.¹⁶ Perbedaan dari penelitian penulis yaitu objek dan subjek penelitiannya. Penelitian penulis membahas tentang rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum di PSMP Antasena.

F. Kerangka Teori

1. Anak Berhadapan dengan Hukum

a. Definisi anak berhadapan dengan hukum dan batas usianya

Menurut UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 1 nomor 2. Berdasarkan definisi ini dapat disebutkan bahwa terdapat tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:¹⁷

¹⁶ Ahmad Huda, “*Konseling Dalam Proses Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza di Panti Sosial Pamardi Putra Dinas Sosial Provinsi D.I. Yogyakarta*”, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2010).

¹⁷ Analiyah dan Syarifah Rahmatillah “*Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)*”, Jurnal Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies, vol.1: 1 (Maret 2015), hlm. 54.

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum. Maksudnya adalah anak sebagai pelaku tindak pidana.
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/dalaminya sendiri.

Kategori anak sebagai pelaku tindak pidana tentu saja memiliki ketentuan umur tersendiri. Mereka adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi anak yang berumur 12 tahun, walaupun melakukan tindak pidana, belum dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, ia berada di luar ketentuan ini. Begitu orang yang telah berumur di atas 18 tahun tidak lagi dikategorikan kepada anak, namun sudah dianggap dewasa, dan berlaku ketentuan umum hukum pidana.¹⁸

Kategori anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berusia 18 tahun. Sedangkan kategori anak yang juga belum berumur

¹⁸ *Ibid*, hlm. 54.

18 tahun. Untuk kategori anak sebagai korban dan anak sebagai saksi disamakan usianya, yaitu 18 tahun. Disini tidak diberi batasan apakah anak di bawah usia 12 tahun disebut korban dan menjadi saksi? Kalau melihat isi ketentuan ini tentu saja harus dipahami bahwa anak yang belum berusia 12 tahun dapat menjadi korban dan pula dapat menjadi saksi.¹⁹

b. Penyebab Anak Berhadapan dengan Hukum

Penyebab anak berhadapan dengan hukum memiliki beberapa faktor antara lain:²⁰

1) Lingkungan

Kasus-kasus yang menjerat anak tidak terlepas dari persoalan besar di lingkungan masyarakat, keluarga, tetangga, teman sebaya (*peers group*), dan sekolah, maupun faktor kemudahan akses teknologi informasi yang massif dengan filterisasi yang masih lemah, baik di dalam keluarga maupun masyarakat dan pemerintah.

2) Tekanan Ekonomi

Anak yang berlatar belakang keluarga miskin dan mengalami ketimpangan sosial akan cenderung tidak dapat berpikir rasional, utamanya ketika ia menginginkan kemampuan yang sama seperti orang-orang yang ia lihat sehari-hari. Selain itu, perilaku negatif anak

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Muh. Barid “*Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum*”, hlm. 193.

sebagai dampak dari melemahnya kontrol sosial terhadap proses pengasuhan dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat masih jelas terasa hingga kini.

3) Gangguan Psikologi

Anak yang mengalami gangguan psikologi dapat bertindak melakukan hal-hal yang diluar nalaranya tanpa memikirkan dampaknya terlebih dahulu. Gangguan psikologi dapat berbentuk: trauma akibat masa lalu, dendam, emosi yang tidak stabil atau faktor kelainan sejak lahir.

c. Perlindungan Hukum dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Terdapat sepuluh asas yang diterapkan dalam sistem peradilan anak berdasarkan pasal 2 UU No.11 tahun 2012, yaitu:²¹

1) Perlindungan

Yang dimaksud dengan “perlindungan” meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/psikis.

2) Keadilan

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.

²¹ Analiansyah dan Syarifah, “*Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum*”, hlm. 55.

3) Nondiskriminasi

Yang dimaksud dengan “nondiskriminasi” adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/mental.

4) Kepentingan terbaik bagi anak

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik anak” adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.

5) Penghargaan terhadap pendapat anak

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pendapat Anak” adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

6) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak

Yang dimaksud dengan “kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

7) Pembinaan dan pembimbingan anak

Yang dimaksud dengan “pembinaan” adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Yang dimaksud dengan “pembimbingan” adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

8) Proporsional

Yang dimaksud dengan “proporsional” adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.

9) Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir

Yang dimaksud dengan “perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir” adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemedekaanya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

10) Penghindaran pembalasan

Yang dimaksud dengan “penghindaran pembalasan” adalah prinsip menjauhkan upaya dalam proses peradilan pidana. Asas-asas yang ada

tersebut secara jelas menunjukkan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Asas pertama, misalnya menekankan asas perlindungan terhadap anak. Perlindungan ini didasarkan pada keadaan pelaku yang masih anak-anak yang tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Selanjutnya, huruf d menyebutkan agar proses hukum yang dilakukan mengacu kepada kepentingan terbaik bagi anak, untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, dan seterusnya.

2. Rehabilitasi Sosial

a. Pengertian dan Bentuk Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses dan atau rangkaian kegiatan terencana untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan atau sosial dengan kriteria dan sasaran jelas dan terfokus, dilaksanakan dengan pendekatan analitik, berdasarkan suatu proses. Mencangkup fungsi pencegahan, pengembangan kemampuan, penyembuhan masal, pemulihan peran sosial, perlindungan dan keterpaduan dengan sistem layanan lainnya.²²

Di dalam rehabilitasi menggunakan penyuluhan dan bimbingan sosial (BPS) yang meliputi bimbingan mental, penanaman kedisiplinan, pelajaran

²² Alit Kurniasari dkk, *Penelitian Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) (Evaluasi Program Penanganan Anak Nakal)*, (Jakarta:P3KS Press, 2009), hlm. 13.

teori sesuai jurusan dan latihan keterampilan. Penyuluhan merupakan kegiatan penyampaian informasi, penerangan, perubahan perilaku, proses pendidikan, rekayasa sosial (*social engineering*), pemasaran sosial (*social change*), fasilitas, pendampingan, pemberdayaan (*empowerment*), dan penguatan komunitas (*community strengthen*), maka penyuluhan pembangunan harus bersifat “partisipatif” yang diawali dengan analisis tentang keadaan dan kebutuhan masyarakat melalui kegiatan penilaian desa (partisipasi atau participatory rurel apparaisa/PRA) (Chambers, 1996 yang dikutip Ikawati:2011).²³

Rehabilitasi Sosial ABH dilaksanakan dalam bentuk:²⁴

1. motivasi dan diagnosis psikososial
2. perawatan dan pengasuhan
3. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan
4. bimbingan mental spiritual
5. bimbingan fisik
6. bimbingan sosial dan konseling psikososial
7. pelayanan aksesibilitas
8. bantuan dan asistensi sosial

²³ Chulaifah, *Rehabilitasi Sosial Penanggulangan Penyalahan Napza di Luar Panti*, (Yogyakarta: Citra Media Yogyakarta, 2015), hlm. 12.

²⁴ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015, pasal 12 ayat (1).

9. bimbingan resosialisasi

10. bimbingan lanjut atau

11. rujukan

b. Tahapan Rehabilitasi Sosial

Berikut tahapan rehabilitasi sosial:²⁵

1) Pendekatan awal.

a) Melaksanakan orientasi dan konsultasi selambat-lambatnya dilakukan dua bulan sebelum penerimaan.

b) Melakukan penyuluhan atau publikasi kepada masyarakat. LSM dan instansi terkait tentang persyaratan dan tata cara penerimaan calon penerima manfaat.

c) Mengumpulkan, menyusun dan mengelompokkan dan menganalisa informasi/data serta mendiskusikannya untuk menentukan langkah identifikasi selanjutnya.

d) Memberikan motivasi dengan cara penyuluhan dan bimbingan.

e) Mengadakan seleksi terhadap calon penerima manfaat dengan wawancara.

²⁵ Alit Kurniasari dkk, *Penelitian Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) (Evaluasi Program Penanganan Anak Nakal)*, hlm. 19

2) Penerimaan

Melakukan kegiatan administrasi untuk menetapkan calon penerima manfaat yang memenuhi persyaratan, yakni:²⁶

- a. Pengisian formulir pendaftaran
- b. Pencatatan dalam buku referensi
- c. Membuat kesepakatan pelayanan dan rehabilitasi sosial antara petugas dengan calon penerima manfaat.

3) Assessment

Suatu proses yang dilakukan untuk menggali kebutuhan manusia dan memahami masalah anak secara mendalam melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, untuk:²⁷

- a. Merumuskan dan mendefinisikan masalah yang dihadapi penerima manfaat.
 - b. Mengetahui potensi dan kemampuan serta keterampilan anak.
- ## 4) Penyusuna rencana pelayanan individual.

Rencana pelayanan individual disusun bersama antara pekerja sosial dengan penerima manfaat berdasarkan hasil asesmen.

²⁶ *Ibid*, hlm. 20.

²⁷ *Ibid*, hlm. 20.

5) Pelaksanaan pelayanan

Tahapan ini merupakan suatu proses pelayanan untuk mengembalikan peranan sosial penerima manfaat sehingga mereka dapat melakukan tugas-tugas kehidupannya sesuai dengan perannya. Tahap ini meliputi:²⁸

- a. Bimbingan fisik meliputi: pemakanan, kegiatan olahraga, perawatan kesehatan.
- b. Bimbingan lanjut meliputi:
 - Pemenuhan kebutuhan akan privasi
 - Memberikan kesempatan menentukan pilihan sesuai dengan bakat dan minat penerima manfaat.
 - Pemberian pelayanan pendidikan kecerdasan.
- c. Bimbingan sosial meliputi:
 - Bermain, rekreasi serta pemanfaatan waktu luang
 - Kegiatan kesenian
 - Menjaga martabat penerima manfaat
 - Membina relasi dan kedekatan
 - Memberikan peluang partisipasi penerima manfaat dalam mengungkapkan ekspresi penerima manfaat
 -

²⁸ *Ibid.*,

d. Bimbingan keterampilan kerja

Dalam nimbigan keterampilan kerja, diberikan sesuai dengan minat dan kemampuan penerima manfaat yang dilakukan dalam rangka pengenalan dan persiapan memasuki dunia kerja.

6) Resosialisasi/reintegrasi.

Tahap ini bertujuan untuk menyiapkan kondisi psikis anak yang akan segera kembali kepada keluarga dan masyarakat, meliputi:²⁹

- a. Pembekalan penerima manfaat yang kembali ke lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat tempat tinggalnya.
- b. Menghubungi keluarga penerima manfaat serta lingkungan masyarakat tempat tinggalnya.
- c. Menghubungai lembaga pendidikan bagi penerima manfaat yang akan melanjutkan sekolahnya.
- d. Menghubungi pengguna tenaga kerja dalam rangka penempatan kerja penerima manfaat.

7) Penyaluran dan Bimbingan lanjut.

Poses ini merupakan tahapan dimana penerima manfaat yang sudah mendapat rehabilitasi sosial selama dalam panti kemudian disalurkan

²⁹ *Ibid*, hlm.21.

kepada masyarakat, keluarga, sekolah dan lain-lain, selanjutnya diberikan bimbingan lanjut.³⁰

- a. Dalam bimbingan lanjut dilakukan pemulangan penerima manfaat kepada orang tua/wali, disalurkan ke sekolah maupun ke perusahaan-perusahaan dalam rangka penempatan kerja.
 - b. Pembinaan lanjut dilakukan secara berkala di tujuan ke eks penerima manfaat agar tidak mengulangi perbuatannya lagi kepada lingkungan keluarga, sekolah dan tempat kerja eks penerima manfaat agar dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi eks penerima manfaat.
- 8) Terminasi.

Tahap ini merupakan tahap penghentian pelayanan setelah eks penerima manfaat dipandang mampu mandiri secara personal.³¹

G. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kebenaran mengenai sesuatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah. Dorongan utama untuk mengadakan penelitian ialah insting ingin tahu yang ada pada setiap manusia. Dengan kemampuan akalnya, manusia berusaha untuk

³⁰ *Ibid*, hlm. 22.

³¹ *Ibid*, hlm. 22.

mengetahui segala sesuatu yang ada di sekitarnya dan memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.³²

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian dibutuhkan metode sebagai pondasi atau acuan pelaksanaan penelitian, dari pelaksanaan penelitian tersebut metode sangat penting sebagai pengukur keilmianahan yang akan diteliti, penelitian ini termasuk penelitian lapangan, jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor (1975:5) yang dikutip Lexy J. Moleong mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur “penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.³³ Data yang diperoleh oleh penulis bisa dideskripsikan secara rasional dan objektif sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Penelitian disini menguraikan gambaran fakta yang terjadi, penulis mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan subyek dan obyek yang berisi rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum di PSMP Antasena Magelang.

³² Kasiram, *Metodologi Penelitian (Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 4.

³³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. 22, cet. 23 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya: 2007), hlm. 4.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Panti Sosial Marsudi Putra Antasena di Jalan Raya Magelang – Purworejo Km. 14 Salaman, Magelang.

b. Waktu penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian kurang lebih selama 3 bulan yakni berawal dari bulan Maret 2018 hingga Mei 2018.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah tentang orang-orang menjadikan sumber informasi dan dapat memberikan data sesuai dengan masalah yang akan diteliti.³⁴ Subjek penelitian ini dipilih secara sengaja, karena peneliti bertujuan memilih informan yang sesuai dengan data yang ditujukan untuk didapatkan sesuai dengan kebutuhan peneliti.

Dalam hal ini peneliti mencoba mengambil data dari mereka yang terlibat dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum di PSMP Antasena Magelang. Adapun yang menjadi subjek ini adalah:

³⁴ Tantang Amrin, *Menyusun Rancangan Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 135.

- 1) Pekerja sosial yang menjadi pendamping anak berhadapan dengan hukum selama menjalani masa rehabilitasi.
- 2) Anak berhadapan dengan hukum yang berusia 12-18 tahun di PSMP Antasena Magelang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dari bulan April hingga bulan Mei 2018.
- 3) Keluarga atau wali anak berhadapan dengan hukum.
- 4) Staf rehabilitasi sosial.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian yaitu permasalahan-permasalahan yang menjadi titik sentral perhatian suatu penelitian.³⁵ Objek penelitian ini adalah masalah yang diteliti, yaitu rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum di PSMP Antasena Magelang.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang diinginkan, maka peneliti menggunakan teknik penelitian sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku,

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Produser Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 115.

kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Metode observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku subjek penelitian seperti perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu.³⁶

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis observasi non partisipasi melalui pengamatan yang terkait dengan penelitian. Observasi non partisipan yang dilakukan penulis untuk mendapatkan data mengenai gambaran umum lokasi penelitian yaitu PSMP Antasena Magelang, serta untuk mendapatkan informasi terkait dengan bentuk-bentuk rehabilitasi sosial.

b. Wawancara

Wawancara yaitu salah satu metode untuk mendapatkan data anak atau orang yang mengadakan hubungan secara langsung dengan informan (*face to face relation*).³⁷ Tujuan peneliti menggunakan metode ini adalah untuk mendapatkan data secara jelas dan konkret bagaimana bentuk-bentuk rehabilitasi sosial yang dilakukan di PSMP Antasena.

Wawancara yang akan dilakukan peneliti menggunakan teknik wawancara tak tersuktur. Wawancara tak terstruktur bersifat luwes,

³⁶ Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial*, dalam M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. 2, cct. 3 (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm.165.

³⁷ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah III*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hlm. 4.

susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara, termasuk karakteristik sosial-budaya (agama, suku, gender, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya) informan yang dihadapi.³⁸

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari subjek. Penulis melakukan wawancara kepada pekerja sosial, orang tua atau wali, dan penerima manfaat.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.³⁹ Metode dokumentasi dilakukan ketika peneliti tidak mendapatkan data dari hasil observasi dan wawancara. Metode ini berupa gambar atau foto, literatur, leaflet, arsip-arsip yang isinya berkaitan dengan upaya PSMP dalam mengatasi masalah tersebut tentunya sesuai dengan izin lembaga yang bersangkutan.

5. Teknik Analisis Data

Data yang berwujud kata-kata atau bukan rangkaian kata. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman), dan yang biasanya “diperoses”

³⁸ M. Djunaidi dan Fauzan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm.177.

³⁹ Husani Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 224.

kira-kira sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alat tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas.⁴⁰ Analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemeratan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana kita ketahui reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan sedemikiannya sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.⁴¹

b. Penyajian Data

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data, suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

⁴⁰ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, terj. Tjetjep Rohendi Rohendi (Yogyakarta: UI Press, 1992), hlm. 15.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 16.

pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan – lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan – berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.⁴²

c. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan sebagian dari satu kegiatan dai konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga *diverifikasi* selama penelitian berlangsung. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekohohnnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan *validitasnya*.⁴³

6. Metode Keabsahan Data

Dalam tubuh pengetahuan penelitian kualitatif itu sendiri sejak awal pada dasarnya sudah ada usaha meningkatkan derajat kepercayaan data yang disini dinamakan keabsahan data.⁴⁴

Dalam metode ini peneliti menggunakan teknik “triangulasi”. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan

⁴² *Ibid*, hlm. 17.

⁴³ *Ibid*, hlm. 19.

⁴⁴ Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm.320.

sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁴⁵

Lebih lanut diungkap Denzin (1978), triangulasi yang dimaksud meliputi: (a) menggunakan sumber lebih dari satu/ganda; (b) menggunakan metode lebih dari satu/ganda; (c) menggunakan peneliti lebih dari satu/ganda; dan (d) menggunakan teori yang berbeda-beda. Muncul pertanyaan, kapan satu data dapat memenuhi kriteria valid dan reliable? Secara sederhana untuk menenggarainya, dalam penelitian kualitatif dikenal dengan istilah data jenuh. Data jenuh artinya kapan dan dimana pun ditanyakan pada informan (triangulasi data), dan pada siapapun pertanyaan sama diajukan (triangulasi subjek), hasil jawaban tetap konsisten sama. Pada saat itulah cukup alas an bagi peneliti untuk menghentikan proses pengumpulan datanya.⁴⁶

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penelitian, peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang menjadi acuan dasar penelitian. Pada BAB I terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 330.

⁴⁶ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, ed. 2. (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 14.

BAB II dalam bab ini membahas tentang gambaran umum PSMP Antasena Magelang, meliputi letak geografis, sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, sarana dan prasarana, serta program dan kebijakan PSMP Antasena Magelang.

BAB III membahas tentang temuan yang di dapat dari hasil pengumpulan data di lapangan mengenai bentuk-bentuk rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum di PSMP Antasena Magelang.

BAB IV berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, kata penutup dari penulis, dan lampiran-lampiran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Panti Sosial Masudi Putra Antasena Magelang mempunyai tugas pokok untuk memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat prefentif, kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, dan resosialisasi serta bimbingan lanjut bagi anak yang berperilaku menyimpang agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta pengkajian dan penyiapan standar pelayanan dan rujukan.⁴³ Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab III maka dapat ditarik kesimpulan berikut:

1. Bentuk-bentuk rehabilitasi sosial terbagi menjadi 11 bentuk:

a. Motivasi dan diagnosis psikososial

Pemberian motivasi pada penerima manfaat merupakan salah satu cara untuk merubah perilaku penerima manfaat menjadi lebih baik.

⁴³ Kementerian Sosial RI, Leafflet Panti Sosial Marsudi Putra “Antasena” Magelang, hlm. 1

Psikososial diberikan penerima manfaat yang kemudian diberikan program atau treatmen bagaimana supaya penerima manfaat dapat menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya dan dapat berfungsi sosial lebih baik.

- b. Perawatan dan pengasuhan: kegiatan ini dilakukan oleh penerima manfaat ketika menjalani rehabilitasi, kegiatan ini mencakup aktifitas-aktifitas keseharian yang harus dilakukan. Pengasuhan dan perawatan dilakukan oleh pengasuh di asrama, setiap asrama memiliki 2 pengasuh.
- c. Pelatihan vokasional: pelatihan vokasional merupakan salah satu bekal penerima manfaat untuk memasuki dunia kerja, penerima manfaat yang bisa mengikuti pelatihan yang berusia 14 tahun keatas. Bimbingan keterampilan diberikan kepada penerima manfaat untuk menunjang penerima manfaat supaya keterampilan yang diberikan di PSMP dapat dilatih lebih baik di masa depan.
- d. Bimbingan mental agama: kegiatan bimbingan agama ini bertujuan supaya penerima manfaat dekat dengan Tuhan dan melakukan perbuatan yang positif sesuai dengan perintah-Nya. Dengan kegiatan ini diharapkan penerima manfaat dapat berfikir untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama.
- e. Bimbingan fisik: bimbingan diberikan kepada seluruh penerima manfaat, selama proses rehabilitasi serta memberikan penyegaran dan kesehatan pada penerima manfaat. Kegiatan fisik dan olahraga yang

dapat diikuti anak meliputi; drum band, bola voli, bulu tangkis, tenis, futsal dan bola basket.

- f. Bimbingan sosial dan konseling psikososial: konseling merupakan model pembinaan yang menangani permasalahan anak yang menggunakan pendekatan individu. Terapi juga digunakan untuk penyembuhan penerima manfaat, pemberian terapi tergantung kasus penerima manfaat dan terapi dilakukan secara situasional tidak terjadwal dengan menggunakan metode ceramah.
- g. Pelayanan aksesibilitas: pelayanan aksesibilitas merupakan pelayanan yang dapat memudahkan penerima manfaat sebagai jalan terpenuhinya kebutuhan penerima manfaat. Misalnya pelayanan kesehatan, kependudukan dll.
- h. Bantuan sosial: bantuan sosial merupakan program luar panti yang dikhkususkan pada AMPK (Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus), ABH luar panti, dan ARBH (Anak Rawan Berhadapan dengan Hukum).
- i. Bimbingan lanjut: setelah penerima manfaat telah selesai melakukan layanan rehabilitasi kemudian dilanjutkan dengan bimbingan lanjut. Bimbingan lanjut bertujuan untuk memantau segala aktivitas penerima manfaat selama ada di rumah. Pemantauan tidak hanya melalui orang tua tetapi melalui perangkat desa juga karena untuk melihat perkembangan penerima manfaat dengan masyarakat apakah sudah

mandiri dalam pengambilan keputusan dan berfungsi sosial dengan baik.

- j. Rujukan: PSMP merupakan pusat rujukan penerima manfaat bukan merujuk, karena sebelum masuk PSMP sudah dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Kalau ada penerima manfaat yang memang harus dirujuk PSMP tetap mencari tempat rujukan yang tepat untuk penerima manfaat.

2. Keluarga sebagai *support system*.

Support system dari orang tua untuk penerima manfaat selama masa rehabilitasi sangat penting, karena penerima manfaat butuh dorongan dan motivasi dari orang tua supaya rehabilitasi yang dijalankan dapat terlaksana dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut ada beberapa hal diharapkan bisa memaksimalkan keberhasilan rehabilitasi sosial di PSMP Antasena Magelang maka diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Guru pelatihan

Demi keberhasilan anak selama masa rehabilitasi alangkah baiknya bila guru pelatih lebih lembut memperlakukan anak, karena setiap anak itu unik memiliki karakter berbeda-beda. Kegiatan yang ada di panti ada beberapa yang fakum, mungkin karena belum adanya guru pelatihan dan juga kurang adanya minat dari penerima manfaat. Alangkah lebih baiknya jika

pelatihan-pelatihan pada anak lebih dioptimalkan karena dapat membantu melatih skill yang dimiliki anak.

2. Pekerja sosial

Pekerja sosial sudah sangat membantu untuk keberhasilan anak. Pengawasan yang lebih kepada anak selama di panti agar pekerja sosial lebih peka terhadap apa yang sedang dirasakan anak.

3. Peneliti selanjutnya

Harapan untuk peneliti selanjutnya dapat memperdalam lagi bagaimana reintegrasi sosial yang dilakukan, bagaimana proses, metode, dan hasil dapat terlaksana dengan baik.

4. Pembaca

Reintegrasi merupakan hal yang penting karena untuk mengembalikan anak ke rumah haruslah berkerjasama dengan keluarga dan masyarakat agar anak dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Isbandi Rukminto, *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Amirin Tantang, *Menyusun Rancangan Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)*, Jurnal Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies. Vol. 1 No. 1, 2015.
- Arikunto Suharsimi, *Produser Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Astuti Mulia, *Anak Berhadapan dengan Hukum Ditinjau dari Pola Asuhnya dalam Keluarga*, Jurnal Informasi. Vol. 16 No. 01, 2011.
- Byrne Donn & Robert A. Baron, *Social Psychology*, Jakarta: Erlangga, 2004
- Cohen J. Bruce, *Theory and Problems of Introduction to Sociology*, Sahat Simamora (penerjemah), Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Barid Nizarudin Muh.Wajdi, *Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Agama*, Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi. Vol. 3, No. 1, 2017.
- Djunaidi M, Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,cetakan ke III, 2016.
- Griffiths Curt T., *The Social Reintegration Of Offenders And Crime Prevention*, National Crime Prevention Centre (NCPC) Public Safety Canada, Ottawa, Ontario Cananda, <https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/scl-rntgrtn-eng.pdf>, diakses pada 10 Juni 2018.
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Reserch*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi, 1987.
- Hamalik, *Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Huda Miftachul, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Huda Ahmad, “*Konseling Dalam Proses Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza di Panti Sosial Pamardi Putra Dinas Sosial Provinsi D.I. Yogyakarta*”, Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2010.

Husni, *Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Jurnal Hukum Tata Negara. Vol. 4 No. 2, 2015.

Ibrahim Syukur, *Asesmen Kebutuhan Lembaga*, Jakarta: Bumi Aksara: 2010.

Idrus Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif & kuantitatif*, Yogyakarta: UII Press, 2007.

Idrus Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, ed. 2. Jakarta: Erlangga, 2009.

Ismail Muhammad, *Awal 2018 Bapas Surakarta Tangani 15 Kasus ABH, Paling Banyak Pencurian* diakses dari <https://www.google.co.id/amp/m.solopos.com/soloraya/read/20180115/489/85121/awal-2018-bapas-surakarta-tangani-15-kasus-abh-paling-banyak-pencurian/amp>

Kamanto dan Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.

Kasiram, *Metodologi Penelitian (Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian)*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.

Kartono Kartini, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali, 1986.

Laurence W Neuman, *Social Research Methods and Quantitative Approaches*, Boston: Allyn and Balcon, 2000.

Mantra Bagoes Ida, *Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Merton Robert K., *Social Theory and Social Structure*, dalam Bruce J. Cohen, *Theory and Problems of Introduction to Sociology*, terj. Sahat Simamora, (Jakarta: PT Rineka Cipta,1992), hlm. 225.

Miles B. Matthew dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis*, Yogyakarta: UI Press, 1992.

Moleong J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, cetakan keduapuluh tiga, 2007.

Notoatmodjo dan Soekidjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

PSMP Antasena Magelang, *Profil Panti*, Diakses tanggal 04 Februari 2018 dari <https://antasena.kemsos.go.id/modules.php?name=Content&pa=showpage&id=10>

Permatasari Citra Ayu, “*Makna Rehabilitasi pada Anak “Delinkuen” (Studi Tentang Pemaknaan Rehabilitasi Bagi Anak “Delinkuen” di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Kota Surabaya)*”, Jurnal Sosiologi FISIP Universitas Airlangga, 2017

Purnomo Setiady dan Husani Usman Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Graha Ilmu, 2006

Purwanto Yoga, *Peran Keluarga Sebagai Support System Dalam Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum di Panti Sosial Marsudi Putra Antasena Magelang*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

RI Kementerian Sosial, Leaflet Panti Sosial Marsudi Putra “Antasena” Magelang.

Safrudin, *Peranan Panti Sosial Dalam Reahabilitasi Kenakalan Remaja (Studi di Panti Sosial Marsudi Putra Antasena Magelang)*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Saraswaty Rika, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

Setyawan David, *Anak Berhadapan Hukum Rentan Alami Kekerasan Fisik*. Diakses tanggal 17 Januari dari www.kpai.go.id/berita/kpai-anak-berhadapan-hukum-rentan-alami-kekerasan-fisik/, 2009.

Soemardjan Selo, *Perkembangan politik sebagai penggerak dinamika pembangunan ekonomi*, Fakultas Ekonomi UI, 1965.

Suchiati Meria Ulfa, “*Peran Pekerja Sosial Dalam Intervensi Terhadap Anak di PSMP*” (Yogyakarta: Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

Susantyo Badrun, Harin Harjanto Setiawan, Irmayani, dan Muslim Sabarisma, *Implementasi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Dalam Perspektif Kementerian Sosial*, Jurnal Sosio Konsepsia. Vol. 5 No.03, 2016.

Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah III*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995.

LAMPIRAN

Masjid yang ada di dalam PSMP Antasena



Taman yang ada di PSMP Antasena di depan tama nada kantor pekerja sosial



Salah satu asrama yang ada di PSMP Antasena



Wawancara dengan ketua Program dan Advokasi Sosial pak Arif Nurhidayat.



Salah satu fasilitas yang ada di PSMP Antasena




Lapangan tenis yang ada di PSMP Antasena



Latihan marching band atau drum band di lapangan atau aula yang ada di PSMP Antasena.



Salah satu kreatifitas penerima manfaat yang di pajang di madding PSMP Antasena



Salah satu kegiatan yang ada di PSMP Antasena untuk mempererat hubungan orang tua dengan penerima manfaat.



Penampilan penerima manfaat untuk menyambut orang tua datang.



Acara FDS(Family Development System) berlangsung



Pengelompokan orang tua, penerima manfaat dan pekerja sosial untuk menyelesaikan permainan kekompakan.



Salah satu game kekompakan, estafet kapas penerima manfaat dengan orang tua.



Game kekompakan menulis menggunakan tali.



Game kekompakan menyusun gelas berisi air.





Dekan

Dr. Nurjannah, M.Si.
NIP. 19600310 198703 2 001

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
KEMENTERIAN AGAMA
Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp: 0274-515856 Email : fd@uin-suka.ac.id

S E R T I F I K A T
NO : UIN.02/DD/PP.00.9/1829.a/2015

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga dengan ini menyatakan bahwa :

RIDHO HANDARIYATUL MAULIDIA

14250012

LULUS dengan Nilai 85 (A)

Ujian sertifikasi Baca Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta, 05 Oktober 2015
Ketua

Alimatul Qibtiyah, S.Ag. M.Si., MA., Ph.D.
NIP. 19710919 199603 2 001



UJIAN SERTIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada

Nama : Ridho Handariyatul Maulida
NIM : 142500112
Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi
Jurusan/Prodi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Dengan Nilai :

No.	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1.	Microsoft Word	90	A
2.	Microsoft Excel	60	C
3.	Microsoft Power Point	80	B
4.	Internet	85	B
5.	Total Nilai	78.75	B
Predikat Kelulusan		Memuaskan	

Standar Nilai:

Angka	Nilai	Huruf	Predikat
86 - 100	A		Sangat Memuaskan
71 - 85	B		Memuaskan
56 - 70	C		Cukup
41 - 55	D		Kurang
0 - 40	E		Sangat Kurang

Yogyakarta, 19 Juli 2018



Drs. Shofiqul 'Uyun, S.T., M.Kom.

(NIP) 19820511 200604 2 002





**KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

I J A Z A H

**MADRASAH ALIYAH
PROGRAM ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
TAHUN PELAJARAN 2013/2014**

Nomor : MA.12.20/12.2/PP.01.1/110/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Madrasah Aliyah
ALI MAKSUM menerangkan bahwa :

nama : **RIDHO HANDARIYATUL MAULIDIA**
tempat dan tanggal lahir : **PRINGSEWU, 31 DESEMBER 1995**
nama orang tua/wali : **MARSONO**
nomor induk siswa nasional : **9957953957**
nomor peserta ujian nasional : **3-14-04-02-042-110-3**
madrasah asal : **MA ALI MAKSUM**

LULUS

dari satuan pendidikan berdasarkan hasil Ujian Nasional dan Ujian Madrasah serta telah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



BANTUL, 20 MEI 2014

Kepala Madrasah,

Dr. H. HILMY MUHAMMAD. MA

NIP.

MA 120002106



COPY

شهادة
اختبار كفاءة اللغة العربية
الرقم: IN.02/L4/PM.03.2/6.25.12.13/2018

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن

الاسم : Ridho Handariyatul Maulidia

تاريخ الميلاد : ١٧ ديسمبر ١٩٩٥

قد شاركت في اختبار كفاءة اللغة العربية في ١٣ فبراير ٢٠١٨، وحصلت على درجة :

٤٢	فهم المسموع
٣٠	التركيب النحوية و التعبيرات الكتابية
٣٨	فهم المقرؤ
٣٦٧	مجموع الدرجات

هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

جوگاكرتا، ١٣ فبراير ٢٠١٨

المدير



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.

رقم التوظيف : ١٩٦٨٠٩١٥١٩٩٨٠٣١٠٥





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)



SERTIFIKAT

Nomor: B-432.2/Un.02/L.3/PM.03.2/P3.964/10/2017

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga memberikan sertifikat kepada:

Nama : Ridho Handariyatul Maulidia
Tempat, dan Tanggal Lahir : Pringsewu, Lampung, 17 Desember 1995
Nomor Induk Mahasiswa : 14250012
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Semester Pendek, Tahun Akademik 2016/2017 (Angkatan ke-93), di:

Lokasi : Soka, Ngoro Oro
Kecamatan : Patuk
Kabupaten/Kota : Kab. Gunungkidul
Propinsi : D.I. Yogyakarta

dari tanggal 10 Juli s.d. 31 Agustus 2017 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 97,00 (A). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan status mata kuliah intra kurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munaqasyah Skripsi.



Yogyakarta, 19 Oktober 2017

Ketua,



Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
NIP. 19720912 200112 1 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax (0274) 552230 Yogyakarta

No : B-591 / Un..02 / DD / PM.03.2 / 03 / 2018

Menyatakan bahwa :

(14250012) RIDHO HANDARIYATUL MAULIDIA

Telah lulus Praktik Pekerjaan Sosial (PPS)

Mikro, Mezzo, Makro berbasis lembaga dan berbasis masyarakat (Kuliah Kerja Nyata) dengan nilai kredit 12 SKS, dengan kompetensi Engagement, Assesment, Perencanaan, Intervensi Mikro, Intervensi Mezzo, Intervensi Makro dan Evaluasi Program.

Dekan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, Maret 2018

Ketua Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial

Dr. Nurjanah, M.Si.

NIP. 19600310 198703 2 001

Andayani, S.IP, MSW

NIP. 19721016 199903 2 008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856, Fax. (0274) 552230
E-mail: fd@uin-suka.ac.id, Yogyakarta 55281

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-13/1 /Un.02/TD/KM.10.2/08/2018

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : **Ridho Handaryati Maulidia**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Lampung 31 Desember 1995
Alamat Sekarang : Jln Janti Gg.Johar No.229 CT Depok Sleman Yk

adalah benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tahun Akademik : 2018/2019
NIM/Jurusan : 14250012 / IKS
Semester : VIII (Delapan)

Surat keterangan ini di buat untuk mengajukan permohonan Duplikat Kartu Mahasiswa yang baru karena hilang, berdasarkan Surat Keterangan dari Kepolisian

Demikian bagi yang berkepentingan harap menjadi maklum dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 3 August 2018

a.n Dekan





TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/2.25.16.14/2017

This is to certify that:

Name : **Ridho Handariyatul Maulidia**
Date of Birth : **December 17, 1995**
Sex : **Female**

achieved the following scores on the Test of English Competence (TOEC) held on **May 22, 2017** by Center for Language Development of State Islamic University Sunan Kalijaga:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	42
Structure & Written Expression	44
Reading Comprehension	41
Total Score	423

Validity: 2 years since the certificate's issued



Yogyakarta, May 22, 2017

Director,

Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19680915 199803 1 005



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Ridho Handariyatul Maulidia
Jenis Kelamin : Perempuan
TTL : Lampung, 31 Desember 1995
Alamat : Pringkumpul, RT/RW 009/005, Kelurahan Pringsewu Selatan, Kabupaten Pringsewu, Lampung
Nama Ayah : Marsono
Nama Ibu : Nurhayati
Nomor Hp : 085786546026
E-mail : maulidiachakim@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Aba 2 : 2001-2002
2. SD N 11 Pringombo : 2002-2008
3. SMP N 3 Pringsewu : 2008-2011
4. MA Ali Maksum Yogyakarta : 2011-2014
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2014- sekarang

C. Pengalaman Organisasi

1. Suka TV (Tahun 2014-2015)
2. Satusaka (Tahun 2014- sekarang)